



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445.4/008.6/2024

TENTANG

KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien, perlu dibentuk Komite Medik Tahun 2024-2026 yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medik di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medik;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2026 sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur ini
- KETIGA : Tugas dan fungsi Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Lampiran III Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Masa Tugas Komite Medik Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 2 Januari 2024

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd


ALEK JUSRAN

SALINAN :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
4. Pegawai Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 445.4/008.6/2024
TENTANG
KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2023-2026

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2024-2026



DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 445.4/008.6/2024
TENTANG
KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	dr. SITI BADRIYAH, Sp.KJ. M.Kes	Ketua
2.	dr. ANITA TRI HASTUTI, Sp.PK	Sekretaris I
3.	dr. NOVI PRAKTIKA WILIANTI	Sekretaris II
4.	FADHIA HAPSARI, S.Psi	Staf Administrasi
SUB KOMITE KREDENSIAL		
1.	dr. MUFLIHATUNNAIMAH, M.Kes, Sp.KJ	Ketua Sub Komite
2.	dr. FATYA NUR ANINDA	Sekretaris
3.	dr. AMBARWATY, Sp.An	Anggota
4.	dr. ROSSY MARLINA, Sp.OG	Anggota
5.	dr. MIRE RIYANA, Sp.A, M.Biomed	Anggota
6.	dr. RILLA FIFTINA HADI, Sp.KJ	Anggota
7.	dr. NURIKA AMALINA, Sp.K.F.R	Anggota
8.	dr. TITIS YUNVICASARI	Anggota
SUB KOMITE MUTU PROFESI		
1.	dr. DINA WIMALA, Sp.KJ	Ketua Sub Komite
2.	dr. AYU MEKAR SUMILA, Sp.KJ	Sekretaris
3.	dr. SRI WOROASIH, Sp.KJ	Anggota
4.	dr. LINDA KARTIKASARI, Sp.KJ	Anggota
5.	dr. FAHRUDDIN KAMAL, Sp.PD., M.Kes	Anggota
6.	drg. NOVI AGUNG DEWANDARI	Anggota
7.	dr. ARYA HARI MURTI, Sp.An	Anggota
8.	dr. ZAHRA AMMARIE	Anggota
SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN		
1.	drg. SARI LUKITA, M.Kes	Ketua Sub Komite
2.	dr. ERWIN PRASETYO ARDY	Sekretaris
3.	dr. HESTI ANGGRIANI, Sp.KJ, MM	Anggota
4.	dr. WITRIE SUTATY MR, Sp.KJ	Anggota
5.	dr. MARLINA TANDI, Sp.Rad	Anggota
6.	dr. WIDYA ARIANI, SpN.	Anggota
7.	dr. RINI SUPRAPTI, Sp.KJ	Anggota

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 445.4/008.6/2024
TENTANG
KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2024-2026

TUGAS DAN FUNGSI
KOMITE MEDIK RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2024-2026

1. Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
 - a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit
 - b. Memelihara mutu profesi staf medis, dan
 - c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis
2. Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku ;
 - b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian :
 - 1) Kompetensi
 - 2) Kesehatan fisik dan mental
 - 3) Perilaku
 - 4) Etika profesi
 - c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis ;
 - e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat
 - f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
 - g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
 - h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
3. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan audit medis;
 - b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut, dan;
 - d. Rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

4. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran
 - b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit, dan
 - d. Pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN